

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 6 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOTAMADYA DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang** : bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dan sebagai realisasi Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 061/4800/031/1989 tanggal 9 Januari 1988, maka dipandang perlu meningkatkan status Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kantor Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1979 yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 Tahun 1983 menjadi suatu Bagian tersendiri dengan nama Bagian Organisasi dan Tatalaksana yang setingkat dengan Bagian-bagian lain di lingkungan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1962 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Mojokerto .

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERATURAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOTAMADYA DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Juni 1979 Nomor Hk/210/1979, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1979 Seri C pada tanggal 5 September 1979 Nomor 4/C yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor :

- Nomor 2 Tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang telah disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Juli 1983 Nomor 210/P Tahun 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1983 Seri C pada tanggal 30 Agustus 1983 Nomor 3/C diubah lagi dan ditambah sebagai berikut :

A. Pasal 6, diubah dan harus dibaca :

Bagian-bagian dimaksud sebagai dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Bagian Pemerintahan ;
- b. Bagian Hukum ;
- c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana ;
- d. Bagian Keuangan ;
- e. Bagian Perekonomian ;

- f. Bagian Pembangunan ;
- g. Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
- h. Bagian Umum dan Protokol ;
- i. Bagian Hubungan Masyarakat ;
- j. Bagian Kepegawaian.

B. Bagian ketiga diubah dan dibaca : BAGIAN HUKUN,  
dan pasal 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 diubah dan  
harus dibaca :

#### Pasal 15

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan  
sebagian tugas Sekretariat Kotamadya dalam Bidang  
Hukum.

#### Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam  
pasal 15 Peraturan Daerah ini, Bagian Hukum mempun-  
yai fungsi :

- a. Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah dan  
Produk-produk Hukum lainnya ;
- b. Memberikan bantuan hukum didalam dan di luar  
pengadilan ;
- c. Mengikuti dan mengolah perkembangan hukum ;
- d. Melaksanakan kegiatan dokumentasi hukum ;
- e. Menyelenggarakan Tata Usaha Bagian.

#### Pasal 17

Bagian Hukum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Pene-  
laahan Hukum ;
- b. Sub Bagian Tata Hukum ;
- c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

#### Pasal 18

Sub Bagian Tata Hukum mempunyai tugas :

- a. Menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang me-  
nyangkut bidang Tugas Pemerintahan Daerah ;
- b. Memberikan Bantuan Hukum Didalam dan Diluar Penga-  
dilan kepada Pegawai Dalam Lingkungan Pemerintah  
di Daerah yang tersangkut perkara hubungan Kedi-  
nasan ;
- c. Melaksanakan tugas-tugasa lain yang diberikan  
oleh Kepala Bagian Hukum.

#### Pasal 20

Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas

- a. Menghimpun, menginventarisasi serta menyelenggara

- kan administrasi kartotik serta semua produk hukum baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah ;
- b. Menyelenggarakan kondifikasi Peraturan Perundang undangan serta pengundangan Peraturan Daerah ;
  - c. Menerbitkan Lembaran Daerah ;
  - d. Mengadakan segala Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah serta Pendistribusiannya ;
  - e. Mempersiapkan Bahan-bahan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ;
  - f. Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.

C. Setelah Bagian ke tiga pasal 20, ditambah Bagian Ketiga A dengan Judul BAGIAN ORGANISASI TATALAKSANA, yang terdiri atas Pasal 21 yang di ubah dan ditambah dengan Pasal 21 A, 21 B, 21 C 21 D dan 21 E.

#### Pasal 21

Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kotamadya dalam bidang Organisasi dan Tatalaksana.

#### Pasal 21 A

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan konsep penataan dan pengembangan kelembagaan dan petunjuk pembinaan terhadap Satuan Organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II, Instansi Vertikal Departemen Dalam Negeri dan Perangkat Wilayah Administratif ;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan saran pertimbangan dalam rangka penyusunan konsep pengembangan dan petunjuk pembinaan tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja ;
- c. Mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan konsep pengembangan dan petunjuk pembinaan terhadap pambakuan sarana kerja dalam rangka efisiensi ;
- d. Mengelola dan mengembangkan perpustakaan kedinasan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kotamadya.

Pasal 21 B

Bagian Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kelembagaan ;
- b. Sub Bagian Tatalaksana ;
- c. Sub Bagian Perpustakaan ;

Pasal 21 C

Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk penyempurnaan, pemantapan dan pengembangan Organisasi Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
- b. Mempelajari dan menganalisa tugas dan fungsi serta susunan Organisasi Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
- c. Melakukan penelitian, menyusun evaluasi dan membuat konsep rencana penyempurnaan, pengembangan serta pemantapan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana.

Pasal 21 D

Sub Bagian Tatalaksana mempunyai tugas :

- a. Memberikan bantuan yang diberikan oleh seluruh perangkat Wilayah/Daerah Tingkat II untuk kelancaran penyelenggaraan tugas pokok mereka sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku
- b. Mempersiapkan petunjuk/pedoman kerja bagi Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
- c. Mengadakan penelitian mengenai sistem proses dan prosedur kerja agar dicapai efisiensi dan efektifitas kerja ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana.

Pasal 21 E

Sub Bagian Perpustakaan mempunyai tugas :

- a. Mengadakan pembinaan tehnik pengelolaan perpustakaan kedinasan dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
- b. Merencanakan Keperluan Perpustakaan Dinas Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II ;
- c. Memelihara buku-buku koleksi Perpustakaan serta alat-alat Perpustakaan lainnya ;
- d. Memelihara administrasi peminjaman buku-buku perpustakaan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO  
Ketua,  
Cap. ttd.  
ACHMAD SOCHIB

Mojokerto, 31 Juli 1989  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.  
WADIJONO, SH.  
NIP. 010 055 315

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Mei 1990 Nomor 157/P Tahun 1990.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

Cap Ttd.  
Drs. SOEDJITO  
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1990 Seri C pada tanggal 9 Mei 1990 Nomor 4/C.

Aa. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya Daerah


Cap. ttd.  
Drs. B O I M I N  
NIP. 010 045 241

**S A E A N**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOTAMADYA**  
**DAN SEKRETARIAT DEWAN PERMUKIMAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MBOJOKERTO**

LAMPIRAN PERATURAN  
 MENTERI  
 N O M O R  
 T A N G G A

KALIKOTAMADYA NEPALA DAERAH

SEKRETARIAT KOTAMADYA



**KETERANGAN GAMBAR :**  
 ----- = BAGIAN KOMANDO  
 - - - - - = BAGIAN KOORDINASI

DEWAN PERMUKIMAN RAKYAT DAERAH  
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MBOJOKERTO  
 K E T U B A

Esq. ttd


APRILIO BOPHIA

KALIKOT

STRUKTUR DAERAH OTOONOM DAERAH TINGKAT II

KERTAJATI

NO. 001 : 0 TAHUN 1989  
 NO. 001 : 31 JULI 1989



STRUKTUR DAERAH OTOONOM DAERAH TINGKAT II

KERTAJATI

Dep. III

KERTAJATI, S.M.

KIP. 010/1989/198